



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261, 3846430
Website : <http://www.kemendagri.go.id> / email : pusdatin@kemendagri.go.id

Jakarta, 7 September 2016

Nomor : 027/4223/Pusdatin
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembatalan Proses Pengadaan
Pekerjaan Perangkat TIK
Tahun 2016.

Kepada :
Yth. PT. Beta Lestari Prima
Ruko Cempaka Mas Blok C 14 Lt. II
Jl. Letjend Suprpto
Jakarta Pusat.

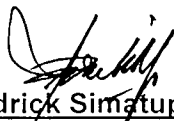
Memperhatikan Nota Dinas Kepala ULP Nomor: 027/1556/ULP tanggal 5 September 2016 hal Penyampaian Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat TIK Pusdatin TA. 2016 (terlampir). Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan selamat telah ditetapkan PT. Beta Lestari Prima sebagai pemenang pada proses pengadaan paket pekerjaan dimaksud.

Namun demikian perlu disampaikan bahwa dengan tidak mengurangi hormat kami Pusdatin harus melakukan pembatalan proses pengadaan dimaksud. Hal tersebut harus dilakukan dalam rangka melaksanakan:

1. Instruksi Presiden RI Nomor: 8 Tahun 2016 tanggal 26 September 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 (terlampir);
2. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-2124/AG/2016 tanggal 30 Agustus 2016 hal Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran Dalam Rangka Mempercepat Penyelesaian Revisi Penghematan Belanja K/L APBN-P TA. 2016 (terlampir);

Demikian diberitahukan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Program Dan Umum
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen


Fridrick Simatupang
Pembina

NIP. 19720512 200112 1 001

Tembusan:

1. Bapak Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, sebagai laporan;
2. Kepala Unit Layanan Pengadaan Kemendagri;
3. Kelompok Kerja Bidang Barang ULP Kemendagri.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Gedung Sulikno Slarnet Lt.12 Jalan Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710 Kotak Pos 2435 JKP 10024
Telepon : 021-3849315, 3506082 Fax. 021-3847157, 3521436 Web: www.anggaran.kemkeu.go.id

Nomor : S- 2124 /AG/2016
Sifat : Segera
Hal : Penundaan/Penangguhan Revisi Anggaran Dalam Rangka
Mempercepat Penyelesaian Revisi Penghematan Belanja K/L
APBN-P TA 2016

30 Agustus 2016

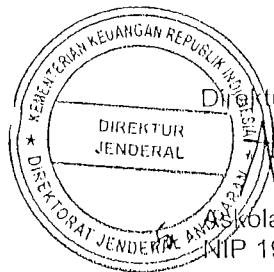
Yth. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama
Kementerian Negara/Lembaga
Jakarta

Menindaklanjuti Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Instruksi Presiden dimaksud, Kementerian/Lembaga (K/L) diminta untuk :
 - a. Melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam RKA-K/L yang akan dihemat (*self Blocking*) sesuai besaran sebagaimana dilampirkan dalam Inpres tersebut dan memastikan anggarannya tidak dicairkan;
 - b. Tetap mengamankan program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - a. Menyampaikan usul revisi DIPA *self blocking* dengan mencantumkannya pada Catatan Halaman IV DIPA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk disahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Instruksi Presiden tersebut dikeluarkan sesuai mekanisme revisi anggaran yang berlaku, dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Kepala Kantor Staf Presiden.
2. Penghematan (*Self Blocking* dengan mencantumkannya pada catatan halaman IV DIPA) dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (*carry over*) ke tahun anggaran berikutnya.
3. Pelaksanaan Penghematan tersebut tidak dapat dilakukan terhadap :
 - a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah;
 - b. Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016;
 - c. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara tahun anggaran 2016.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta kepada Saudara agar memprioritaskan pelaksanaan *self blocking* beserta usul revisi DIPA-nya kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan menunda/menangguhkan pengusulan revisi DIPA non Penghematan, dan apabila terjadi pagu minus maka pimpinan Satker pada K/L bertanggung jawab untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Usulan revisi anggaran yang sedang dalam proses pada saat terbitnya Inpres Nomor 8 Tahun 2016, dapat tetap diselesaikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Askolani

NIP 196606111992021001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Kepala Kantor Staf Presiden;
4. Para Menteri Kabinet Kerja;
5. Jaksa Agung RI;
6. Kepala Kepolisian RI;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Para Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian;
9. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
10. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
12. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
13. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
14. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
15. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, DJA;
16. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, DJA;
17. Direktur Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN, DJA;
18. Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJPB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melanjutkan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Kantor Staf Presiden;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : 1. Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dcairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*).

2. Besaran rincian penghematan per Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

3. Dalam melakukan penghematan, Menteri/Pimpinan Lembaga tetap mengamankan program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) *self blocking* dengan mencantumkannya pada Catatan Halaman IV DIPA kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran untuk disahkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan sesuai mekanisme revisi anggaran yang berlaku.

5. Tembusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Tembusan usulan revisi DIPA *self blocking* disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, serta Kepala Kantor Staf Presiden.

KETIGA : Penghematan dilakukan utamanya terhadap belanja honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting*, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (*carry over*) ke tahun anggaran berikutnya.

KEEMPAT : Penghematan tidak dilakukan terhadap:

- a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.
- b. Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016.
- c. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara tahun anggaran 2016.

KELIMA : 1. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama-sama mengoordinasikan penghematan anggaran melalui blokir mandiri (*self blocking*) dan/atau menunda/menghentikan pencairan dana kegiatan-kegiatan yang dikenai penghematan.

2. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Menteri Keuangan melaporkan pelaksanaan penghematan kepada Presiden.

KEENAM : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Kepala Kantor Staf Presiden memantau pelaksanaan penghematan APBN-P Tahun Anggaran 2016.

KETUJUH : Pada saat Instruksi Presiden ini mulai berlaku, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah atau tidak diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN
BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

Rincian Penghematan Per Kementerian/Lembaga

(dalam ribuan rupiah)

No	KODE BAGIAN ANGGARAN - KEMENTERIAN / LEMBAGA	APBNP 2016		PENGHEMATAN ANGGARAN
		TOTAL	RUPIAH MURNI (RM)	
1	2	3	4	5
1	001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	768,254,903	768,254,903	-
2	002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4,722,693,041	4,722,693,041	-
3	004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3,439,174,829	3,437,504,907	200,000,000
4	005 MAHKAMAH AGUNG	8,795,715,309	8,795,715,309	192,536,600
5	006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	5,293,717,658	5,293,717,658	18,032,000
6	007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2,092,917,048	1,778,646,779	320,994,468
7	010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3,786,872,285	3,702,745,409	789,799,000
8	011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6,954,856,681	6,633,417,140	700,811,000
9	012 KEMENTERIAN PERTAHANAN	108,732,774,900	97,629,520,119	7,933,884,000
10	013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	11,252,506,611	8,788,263,466	550,908,000
11	015 KEMENTERIAN KEUANGAN	38,070,590,847	26,954,057,311	3,527,670,565
12	018 KEMENTERIAN PERTANIAN	27,630,931,063	27,128,537,943	5,938,645,459
13	019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,987,191,045	2,785,969,616	854,778,924
14	020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	7,741,806,105	7,358,558,962	1,653,590,913
15	022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	42,902,481,785	33,801,319,215	4,745,769,000
16	023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	43,605,863,439	43,515,440,740	3,916,000,000
17	024 KEMENTERIAN KESEHATAN	62,720,934,203	53,129,455,559	5,552,316,839
18	025 KEMENTERIAN AGAMA	56,248,638,067	52,493,725,175	1,405,950,686
19	026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2,964,028,018	2,454,673,460	488,070,895
20	027 KEMENTERIAN SOSIAL	13,098,933,208	13,093,860,217	943,421,020



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

21	029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5,895,654,124	4,626,433,760	871,727,007
22	032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	10,567,543,740	9,922,570,974	3,059,324,744
23	033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	97,073,068,654	80,458,679,038	6,980,000,000
24	034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	280,915,962	280,915,962	27,495,045
25	035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	359,230,685	354,730,685	49,999,678
26	036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	393,487,191	393,487,191	114,608,065
27	040 KEMENTERIAN PARIWISATA	4,224,362,267	4,199,142,010	800,000,000
28	041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	249,922,667	249,922,667	59,100,819
29	042 KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	40,555,374,148	28,300,243,190	1,358,386,918
30	044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,065,438,716	913,078,916	47,235,733
31	047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	707,635,020	707,635,020	-
32	048 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	180,584,644	180,584,644	6,366,000
33	050 BADAN INTELIJEN NEGARA	2,425,308,451	2,425,308,451	228,495,000
34	051 LEMBAGA SANDI NEGARA	1,740,784,452	1,740,784,452	141,607,000
35	052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL	155,706,737	155,706,737	14,117,104
36	054 BADAN PUSAT STATISTIK	4,866,426,875	4,706,463,619	235,254,345
37	055 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1,423,699,508	754,281,817	224,266,652
38	056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	6,023,609,763	4,168,357,856	311,015,843
39	057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	812,268,752	811,329,574	184,570,396
40	059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,117,949,816	1,546,361,022	193,315,000
41	060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	79,272,376,717	68,964,631,721	2,959,225,000
42	063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1,539,275,409	1,469,884,113	136,897,704
43	064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	293,035,599	293,035,599	105,135,215



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

44	065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	488,465,562	488,465,562	17,500,249
45	066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2,534,035,529	2,534,035,529	459,400,334
46	067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	8,585,187,497	6,408,397,497	2,082,242,519
47	068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3,559,569,716	3,559,569,716	774,261,269
48	074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	77,818,699	77,818,699	3,803,000
49	075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1,395,574,116	1,332,847,073	31,056,110
50	076 KOMISI PEMILIHAN UMUM	1,917,696,746	1,917,696,746	19,171,200
51	077 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA	288,303,201	288,303,201	10,849,534
52	078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	204,208,366	204,208,366	2,744,000
53	079 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1,182,337,451	996,017,299	17,674,103
54	080 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	760,280,735	736,875,236	11,503,400
55	081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	899,556,214	777,238,039	20,832,287
56	082 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	702,246,906	694,539,304	38,292,399
57	083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	685,231,100	676,127,250	16,884,358
58	084 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	126,178,139	113,688,472	3,363,000
59	085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	167,279,433	156,512,589	6,510,611
60	086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	273,997,797	202,933,978	4,137,000
61	087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	171,387,819	162,737,339	12,673,842
62	088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	545,536,232	545,536,232	10,969,000
63	089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,613,479,031	1,337,094,198	50,000,373
64	090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3,669,632,657	3,625,317,820	723,235,000
65	092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,749,166,661	2,749,166,661	346,413,950
66	093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	991,867,988	991,867,988	13,001,000
67	095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	801,155,436	801,155,436	-
68	100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	110,343,626	110,343,626	3,873,738
69	103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2,203,901,084	2,203,901,084	551,078,707



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

70	104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	346,470,278	346,470,278	52,537,485
71	105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	458,299,665	458,299,665	20,197,361
72	106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	176,589,557	176,589,557	39,063,924
73	107 BADAN SAR NASIONAL	2,338,874,706	2,338,874,706	55,973,483
74	108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	139,452,216	139,452,216	20,997,000
75	109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	281,542,345	281,542,345	101,649,886
76	110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	170,056,252	170,056,252	9,012,030
77	111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	179,752,175	179,752,175	36,110,000
78	112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1,157,111,132	157,797,682	49,613,159
79	113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	712,445,606	712,445,606	52,725,714
80	114 SEKRETARIAT KABINET	210,247,364	210,247,364	6,816,636
81	115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	463,131,563	463,131,563	19,891,600
82	116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,021,615,389	1,021,615,389	75,911,638
83	117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	861,855,736	861,855,736	99,363,691
84	118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	240,166,124	236,666,124	70,849,205
85	119 BADAN KEAMANAN LAUT	1,876,164,938	1,876,164,938	443,079,000
86	120 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	413,225,267	413,225,267	122,781,891
87	121 BADAN EKONOMI KREATIF	1,023,904,891	1,023,904,891	363,431,000
	TOTAL	767,809,883,887	666,650,132,641	64,712,798,328

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Silvanna Djaman